

## **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20.C/Kpts/KPU-  
Prov-017/2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP LAYANAN  
INFORMASI, TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI, TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK, TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI, DAN TATA CARA  
BERACARA DI KOMISI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010, Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2015.  
- Lampiran I 3 Halaman.  
- Lampiran II 2 Halaman.  
- Lampiran III 1 Halaman.  
- Lampiran IV 1 Halaman.  
- Lampiran V 1 Halaman  
- Lampiran VI 1 Halaman